



## Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Desa Tano Bato Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas

Elida Mantapia Nst<sup>1</sup>, Zainal Efendi Hsb<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Indonesia

E-mail: [elidamantapia@gmail.com](mailto:elidamantapia@gmail.com)<sup>1</sup>, [zainal80.yes@gmail.com](mailto:zainal80.yes@gmail.com)<sup>2</sup>

Korespondensi penulis: [elidamantapia@gmail.com](mailto:elidamantapia@gmail.com)

**Abstract.** Early marriage has become a serious concern in the village of Tano Bato, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. This research proposes the implementation of an Islamic Religious Education (PAI) outreach program as a strategy to prevent early marriages in the region. The outreach method involves collaboration with religious figures, educators, and the local community to deliver in-depth information on Islamic values related to marriage, responsibilities, and the negative impacts of early marriages. The primary goal of this program is to enhance the understanding of the community, especially teenagers, regarding Islamic religious laws related to marriage and to provide a holistic perspective on physical and mental readiness for family life. Program evaluation is conducted through interviews, questionnaires, and impact monitoring to measure its effectiveness. This community service provides a concrete overview of efforts to prevent early marriages through Islamic Religious Education outreach in the village of Tano Bato as a commitment to religious values and the well-being of the local community.

**Keywords:** Prevention, Early Marriage, Islamic Religious Education Counselling.

**Abstrak.** Pernikahan dini menjadi perhatian serius di Desa Tano Bato, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini mengusulkan penerapan program penyuluhan pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai strategi untuk mencegah pernikahan dini di wilayah tersebut. Metode penyuluhan ini mencakup kolaborasi dengan tokoh agama, pendidik, dan komunitas setempat guna menyampaikan informasi mendalam mengenai nilai-nilai Islam terkait pernikahan, tanggung jawab, dan dampak negatif pernikahan dini. Tujuan utamadari program ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya remaja, mengenai hukum agama Islam terkait pernikahan serta memberikan pandangan yang holistik mengenai kesiapan fisik dan mental dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Evaluasi program ini dilakukan melalui wawancara, kuesioner, dan pemantauan dampak untuk menguku rektivitasnya. Penelitian ini memberikan gambaran konkret tentang upaya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan PAI di Desa Tano Bato sebagai wujud komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** Pencegahan, Pernikahan Dini, Penyuluhan Pendidikan Agama Islam.

### 1. PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan permasalahan yang mengemukakan di banyak wilayah (gani 2023), pernikahan dini juga merupakan fenomena yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Desa Tano Bato, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan dini di Indonesia masih tergolong tinggi, dengan berbagai faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan pemahaman agama yang kurang mendalami. (Sari 2021)

Masalah pernikahan anak di usia dini merupakan masalah yang serius. Selain karena anak adalah asset bangsa yang seharusnya mendapat kanpendidikan yang cukup sehingga nantinya bisa bekerja, punya bekal untuk hari depannya dan dapat hidup mandiri. Tanpa harus terus bergantung kepada orang tua. Pernikahan anak usia dini juga sangat beresiko bagi anak, karena dapat beresiko penularan HIV dan penyakit menular seksual lainnya, dan kanker rahim pada anak. Praktik ini tidak hanya membawa dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental anak, tetapi juga mempengaruhi pendidikan, perkembangan sosial, dan ekonomi mereka. Mengingat kompleksitas dan dampak buruk pernikahan dini, upaya pencegahan menjadi sangat penting dan mendasak. (Prehatmisari 2021)

Salah satu pendekatan efektif untuk mencegah pernikahan dini adalah melalui penyuluhan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral individu serta memberikan pemahaman yang benar mengenai ajaran agama terkait pernikahan dan keluarga. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang ajaran Islam yang benar, diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat menghindari praktik pernikahan dini dan memilih untuk menikah pada usia yang lebih matang dan siap secara fisik, mental, dan sosial. (Muhajarah and Fitriani 2022) Pengabdian ini fokus pada upaya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan pendidikan agama Islam di Desa Tano Bato. Dengan menggunakan metode penyuluhan yang tepat dan melibatkan berbagai pihak seperti tokoh agama, guru, serta orang tua, diharapkan penyuluhan ini dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi angka pernikahan dini di daerah tersebut. (Pamessangi et al. 2024)

Oleh karena itu, pendidikan sangatlah penting dalam mengembangkan potensi diri baik dalam pengendalian diri, kecerdasan, akhlak serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat belum menyadari bahwa bahaya kehamilan atau melahirkan pada ibu berusia kurang dari 20 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang berusia lebih dari 20 tahun. Pernikahan dini akan memberikan dampak dalam bidang kesehatan yang akan ditimbulkan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna. Organ reproduksi yang belum sempurna menyebabkan berbagai penyakit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa prematur, berat bayi lebih rendah, cacat bawaan hingga kematian bayi. Remaja yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kurang pengetahuan tentang pernikahan usia dini cenderung akan melakukan

pernikahan lebih awal dibandingkan dengan remaja dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang tinggi.

Pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai perkawinan usia dini kepada masyarakat terutama pemuda pemudi desa lewat Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP). Metode penyuluhan menjadi target sukses pengabdian masyarakat oleh mahasiswa. Pentingnya menyadari usia menikah yang telah diatur oleh hukum dalam perundang-undangan, juga ada nilai edukasi keislaman yang menjadi ciri khas pengabdian berbasis pengajian yang diadakan kepada masyarakat terutama orangtua dan anak remaja. Penyuluhan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) sendiri merupakan metode yang telah banyak dilakukan dalam mengedukasi masyarakat terkait masalah pernikahan dini, diharapkan dari pengabdian masyarakat yang dilakukan akan memberi manfaat berupa pengetahuan yang nantinya bisa dipraktikkan dan tidak ada masalah yang timbul akibat dari adanya pernikahan usia dini.

## **2. METODE**

Pengabdian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2000 : 3) merupakan proses meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan (Silvia 2022) dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Subjek penelitian ini adalah mereka yang mewakili : Orang Tua, Anak Usia Dini, Pasangan Suami Istri Usia Dini, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah di Desa Tano Bato.

Metode Pengabdian yang diterapkan dalam program Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Agama Islam di Desa Tano Bato mencakup beberapa tahap yang terencana secara sistematis. Pertama, dilakukan Analisis Kebutuhan dengan melibatkan survei dan studi pendahuluan untuk menyelidiki kondisi sosial, budaya, dan agama di Desa Tano Bato terkait pernikahan dini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor pemicu pernikahan dini serta memahami sejauh mana pemahaman masyarakat terkait ajaran agama Islam tentang pernikahan. Selanjutnya, dilakukan Pencegahan dengan membuat materi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat yang mencakup aspek-aspek hukum, etika, dan nilai-nilai Islam terkait pernikahan. Materi disusun agar dapat diakses dan dipahami oleh berbagai

kelompok usia, terutama remaja. Tahap selanjutnya adalah Pelaksanaan Pencegahan atau penelitian, yang melibatkan masyarakat, sekolah, atau empat ibadah. Tokoh agama, pendidik, dan relawan masyarakat berperan sebagai fasilitator dengan menerapkan metode interaktif seperti diskusi, simulasi, dan permainan peran untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman peserta. Kemudian, dilakukan Kolaborasi dengan Pihak Terkait, dengan melibatkan tokoh agama setempat, guru, dan orang tua dalam proses pencegahan atau mengurangi pernikahan dini di desa tersebut. Untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif. Pihak-pihak terkait seperti lembaga pendidikan, pusat kesehatan, dan pemerintah desa juga ikut terlibat untuk mendukung kelancaran program. Tahap selanjutnya adalah Evaluasi, di mana dilakukan pemantauan terhadap partisipasi dan respon masyarakat terhadap Pencegahan yang dilakukan. Umpan balik dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner untuk mengevaluasi pemahaman dan perubahan sikap peserta.

Terakhir, dilakukan Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan ceramah atau pengajian, untuk memberdayakan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Islam terkait hukum dalam pernikahan. Dengan menerapkan metode ini, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi angka pernikahan dini dan memperkuat pemahaman masyarakat terkait nilai-nilai agama Islam di Desa Tano Bato Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hasil**

Penelitian penyuluhan ini dilakukan di Desa Tano Bato, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, ditemukan bahwa penelitian tentang pencegahan pernikahan dini melalui Penyuluhan Pendidikan Agama Islam (PAI) berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam upaya mencegah pernikahan dini di Wilayah tersebut. Melalui metode ini, pencegahan ini yang sudah direncanakan dengan baik, dan semoga dari penelitian yang dilakukan ini dapat mencapai hasil yang memuaskan.

Pertama, terjadinya peningkatan pemahaman masyarakat, terutama anak muda atau remaja, terkait nilai-nilai Agama Islam tentang pernikahan. Analisis awal yang dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai hukum Agama Islam, etika pernikahan, dan dampak negatif pernikahan dini meningkat secara signifikan setelah diteliti secara mendalam.

Kedua, partisipasi masyarakat terutama anak remaja, dalam proses pencegahan ini berhasil meningkatkan kesadaran para masyarakat terhadap resiko dan konsekuensi pernikahan dini tersebut yang akan dialami anak atau remaja yang melakukan pernikahan dini. Dalam melaksanakan penelitian ini juga peneliti melibatkan tokoh agama setempat, masyarakat, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan kerja sama yang baik dari proses penelitian pencegahan pernikahan dini ini dari berbagai pihak ini menjadi salah satu faktor atau kunci dari keberhasilan, kesuksesan dalam melangsungkan penyuluhan pencegahan pernikahan dini. Dukungan dari tokoh agama setempat dan masyarakat maupun orang tua dalam proses pencegahan pernikahan dini, memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam memperkuat pesan-pesan yang disampaikan mengenai materi dari penyuluhan pencegahan pernikahan dini.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendidikan Agama Islam di Desa Tano Bato Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, mampu memberikan kontribusinya dalam menanggulangi pernikahan dini dan memperkuat pemahaman masyarakat terkait dengan nilai-nilai agama Islam. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai contoh atau cara untuk pencegahan pernikahan dini di wilayah-wilayah sejenisnya.

### **3.2 Pembahasan**

Pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai praktik pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih berusia di bawah batas usia minimal yang ditetapkan oleh hukum atau norma sosial yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, pernikahan dini sering kali terjadi pada individu yang belum mencapai usia legal untuk menikah, yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. (Rosamali & Arisjulyanto, 2020) Pernikahan dini juga dapat dipahami sebagai sebuah praktik yang melibatkan tanggung jawab perkawinan dan peran sebagai pasangan hidup, namun dilakukan pada usia yang belum matang secara fisik, mental, dan emosional. (Afrizal and Arafah 2024)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, usia minimal perkawin anak adalah 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki. Setelah dilakukan uji materilak oleh MK, peraturan mengenai usia minimal perkawinan berubah menjadi 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki, yang disahkan menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. (KEMENAG 2022) Oleh karena itu, sebaiknya seseorang menikah hanya jika telah memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikologis, dan kesiapan ini harus dimiliki oleh kedua belah pihak dalam suatu hubungan.

Hal ini karena membangun keluarga yang harmonis hanya dapat terwujud apabila pasangan suami-istri saling mendukung dan membangun hubungan yang simetris, setara, dan adil, tanpa ada dominasi atau subordinasi antara keduanya. Jika terjadi dominasi atau subordinasi, maka hal inilah yang akan dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dari satu pihak kepada pihak lain, baik itu dari suami maupun istri. (JESSICA 2023)

Setelah masyarakat atau anak muda di desa tersebut, mengetahui dampak buruk dari pernikahan dini yang akan terjadi pada mereka yang ingin melakukan pernikahan usia dini, para penyuluh Agama Desa Tano Batodan tokoh-tokoh yang ikut andil dalam pelaksanaan pencegahan pernikahan dini ini memberika jera atau hasil yang baik untuk anak maupun orang tua yang memperbolehkan anaknya untuuk menikah di usia dini. Peneliti juga dan masyarakat terus melakukan upaya-upaya dalam mengurangi kasus pernikahan dini pada Desa Tano Bato. Dalam konteks keagamaan mereka adalah tokoh utama dalam memberikan edukasi terhadap remaja agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk menikah di usia muda. Penyuluhan juga memiliki tugas yaitu kegiatan penerapan baik secara bimbingan kerohanian maupun program yang dilakukan masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini seperti menanamkan nilai-nilai agama pada diri mereka dan konsekuensi yang akan mereka hadapi disaat anak muda atau remaja melakukan pernikahan dini. (Di et al. 2023)

Tujuan diadakannya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan pendidikan Agama Islam, yaitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya KDRT, pembunuhan, penyiksaan maupun mengahiri hidupnya sendiri. Dan mengurangi terjadinya perkembangan penduduk yang semakin pesat karena pernikahan anak di bawah umur atau pernikahan dini, supaya terjaminnya perkembangan anak yang baik dan mendapatkan pendidikan yang bagus untuk membangun masa depan yang cerah, sehingga anak bisa hidup mandiri tanpa bergantung terhadap orang tuangnya dan melakukan pernikahan pada saat sudah matang dan sudah siap baik secara fisik, mental, emosional dan matang jiwaraganya sera sudah sanggup dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. (Susilawati and Zulfiani 2022)

Penyebab terjadinya perkawinan anak di Desa Tano Bato, yang sudah diteliti secara mendalam yaitu karena faktor perekonomian, pergaulan bebas ,sikap orang tuang yang kurang memerhatikan anaknya (broken home), maupun sikap anaknya, konten-konten yang mereka lihat di sosial media tentang cara berpacaran orang. Sehingga menyebabkan anak hamil diluar nikah, pendidikan yang rendah, kurangnya interprestasi agama dan perhatian dari keluarga. Dan upaya

yang dilakukan dalam pencegahan pernikahan anak yang dilakukan di Desa tersebut yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui penyuluhan agama, pembinaan sosialisasi akan dampak dari pernikahan dini kepada anak remaja dan memberikan bimbingan bagi orang tua maupun anak remaja tentang perkawinan. (C 2017)

Jika kondisi seperti ini terus diabaikan akan merungikan mereka sendiri dan umumnya mempengaruhi kemajuan generasi dan sumber daya manusia di Indonesia. Persepsi orang tua dalam mewujudkan pendidikan dan kepribadian anak sangatlah dipenting. Peran orang tua salah satunya adalah dengan menyekolahkan anak mereka hingga ke perguruan tinggi, akan tetapi sikap orang tua yang tidak peduli dengan pendidikan anaknya, karena keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak berhubungan dengan perilaku dan kualitas sekolah anak, maka dari itu penyuluhan ini sangat perlu akan bantuan atau kontribusi dari orang tua untuk terjalannya pencegahan pernikahan dini ini, karena peran orang tua yang amat sangat penting dalam keberhasilan anak, jika orang tua saja tidak peduli dengan anaknya maka itu akan menyebabkan sifat atau kepribadian anak tersebut menjadi tidak baik sehingga mereka lebih memilih untuk berkeliaran luar sana karena mereka merasa mereka lebih di hargai di luar sana dibandingkan di keluarganya sendiri. (Iqbal 2022). Upaya- upaya yang dilakukan untuk mengurangi ataupun mencegah minat anak remaja untuk melakukan pernikahan dini, yaitu dengan orang tua yang memberikan pendidikan yang optimal kepada anak mereka, ke ikut sertaan masyarakat dalam membimbing anak remaja di desa tersebut dengan mengadakan perkumpulan pengajian anak remaja yang diawasi oleh masyarakat setempat dan para tokoh-tokoh agama serta pemerintahan di desa Tano Bato. (fitri nabila 2023)

#### **4. KESIMPULAN**

Peningkatan Kesadaran Penyuluhan Pendidikan agama Islam berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama, masyarakat didorong untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

Pendidikan yang memadai Melalui pendidikan agama, remaja diberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan persiapan mental serta emosional sebelum memasuki pernikahan. Pendidikan agama Islam mengajarkan nilai-nilai kesabaran, tanggung jawab, dan pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan hasil pengabdian di Desa Tano Bato, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang menjadi dampak pertama penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Desa Tano Bato, adalah terjadinya Broken home (keluarga tidak harmonis) sehingga anak remaja memilih untuk menikah muda, dan media sosial juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia dini sehingga merubah gaya pola interaksi dan komunikasi diantara anak dan remaja, paparan konten negatif seperti pornografi dan promosi pola berpacaran remaja yang beresiko serta rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi memicu terjadinya pergaulan bebas dikalangan remaja yang berakibat terjadinya kehamilan remaja.

Pendekatan Komunitas Penyuluhan dilakukan dengan pendekatan komunitas, melibatkan tokoh agama, pemuka masyarakat, dan keluarga dalam upaya bersama untuk mencegah pernikahan dini. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung bagi remaja untuk fokus pada pendidikan dan pengembangan diri. Dukungan Hukum dan Kebijakan Selain penyuluhan agama, diperlukan dukungan dari segi hukum dan kebijakan untuk memperkuat upaya pencegahan pernikahan dini. Pemerintah setempat diharapkan dapat menerapkan dan menegakkan aturan yang melarang pernikahan di bawah usia yang ditetapkan.

Dengan demikian, penyuluhan pendidikan agama Islam di Desa Tano Bato diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi angka pernikahan dini, melalui peningkatan kesadaran, pendidikan yang memadai, pendekatan komunitas, dan dukungan hukum yang kuat. Dan dapat mensejahterakan anak muda sehingga mereka bisa membangun masa depan mereka sendiri. Karena setiap anak berhak mendapatkan masa depan yang cerah dan bagus supaya dia bisa hidup mandiri tanpa harus melibatkan orang disekitarnya, dan bisa juga membangun bangsa yang cerdas karena anakmu dalah yang akan menjadi penerus bangsa jika mereka memiliki pendidikan dan kelayakan dalam kehidupan maka merekalah yang akan mengembangkan bangsa mereka sendiri menjadi lebih baik kedepannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Teuku Yudi, & Nur Arafah. (2024). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Pada Pelajar Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Penelitian*, 2(1), 158–167.
- C. (2017). No Titleسلطنة عمان. *Occupational Medicine*, 53(4), 130.
- Di, Pengangguran, Desa Surabaya, Utara Lombok, Timur Tahun, & Moh Zainuddin. (2023). *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(1), 23–29.
- Fitri Nabila, & Arie Cahyani. (2023). Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Dalam Mengurangi Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Mumbul Sari. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2–3.
- Gani, Saeful. (2023). Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendidikan Agama Islam(PAI) di desa janapria, lombok tengah ntb. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 12.
- Jessica, Kristina. (2023, August 31). Pernikahan Dini Masih Marak Terjadi Tahun2022 Capai 50.000 Kasus. *Goodstats*, 1.
- Kemenag. (2022, October 13). Kemenag buat strategi pencegahan pernikahan dini. Kantor Kemenag Semarang, 1.
- Muhajarah, Kurnia, & Eka Fitriani. (2022). Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2268.
- Pamessangi, Andi Arif, Hasriadi Hasriadi, Muhammad Zuljalal Al Hamdany, Muh. Yamin, Nur Fakhrunnisaa, Makmur Makmur, Erwatul Efendi, Asgar Marzuki, Ismail Ismail, & Aldhy Abdullah. (2024). Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Agama Islam. *Madaniya*, 5(2), 718–727.
- Prehatmisari, E. (2021). Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Tahun 2015). Retrieved from [Eprints.Walisongo.Ac.Id](https://eprints.walisongo.ac.id/).
- Sari, Larasati Dwi Manda. (2021). Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi).
- Susilawati, Ratna, & Hasaniah Zulfiani. (2022). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas Di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur). *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 1(1), 40–48.